



GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6776);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
dan
GUBERNUR SULAWESI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2026 terdiri atas:

- a. pendapatan Daerah;
- b. belanja Daerah; dan
- c. pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, direncanakan sebesar Rp3.168.777.211.360,00 (tiga triliun seratus enam puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh), yang terdiri dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp1.435.505.644.360,00 (satu triliun empat ratus tiga puluh lima miliar lima ratus lima juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus enam puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.123.822.444.767,00 (satu triliun seratus dua puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh dua juta empat ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp212.038.912.087,00 (dua ratus dua belas miliar tiga puluh delapan juta sembilan ratus dua belas ribu delapan puluh tujuh rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp24.644.287.506,00 (dua puluh empat miliar enam ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus enam rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.732.396.567.000,00 (satu triliun tujuh ratus tiga puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. transfer pemerintah pusat; dan
 - b. transfer antardaerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.732.396.567.000,00 (satu triliun tujuh ratus tiga puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp875.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. hibah;
 - b. dana darurat; dan/atau
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp875.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 7

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp3.008.153.879.928,00 (tiga triliun delapan miliar seratus lima puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp2.399.657.891.237,00 (dua triliun tiga ratus sembilan puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.692.482.032.344,31 (satu triliun enam ratus sembilan puluh dua miliar empat ratus delapan puluh dua juta

tiga puluh dua ribu tiga ratus empat puluh empat koma tiga satu rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp635.648.477.433,69 (enam ratus tiga puluh lima miliar enam ratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tiga koma enam puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.353.149.595,00 (tujuh belas miliar tiga ratus lima puluh tiga juta seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp330.045.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta empat puluh lima ribu rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp53.498.561.864,00 (lima puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh satu ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp345.625.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp145.747.708.272,00 (seratus empat puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus delapan ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.600.000.000,00 (enam miliar enam ratus juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp33.438.109.394,00 (tiga puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh delapan juta seratus sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp49.616.369.912,00 (empat puluh sembilan miliar enam ratus enam belas juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus dua belas rupiah).

- (5) Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp37.737.600.696,00 (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp18.265.538.180,00 (delapan belas miliar dua ratus enam puluh lima juta lima ratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp90.090.090,00 (sembilan puluh juta sembilan puluh ribu sembilan puluh rupiah).

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 11

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp457.748.280.419,00 (empat ratus lima puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu empat ratus sembilan belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp457.748.280.419,00 (empat ratus lima puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu empat ratus sembilan belas rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 12

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman Daerah;

- e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan/atau
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
 - (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (4) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (5) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 14

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp210.623.331.432,00 (dua ratus sepuluh miliar enam ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - b. penyertaan modal Daerah;
 - c. pembentukan dana cadangan;
 - d. pemberian pinjaman Daerah; dan/atau
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp210.623.331.432,00 (dua ratus sepuluh miliar enam ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah).
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus sebesar Rp160.623.331.432,00 (seratus enam puluh miliar enam ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar minus Rp160.623.331.432,00 (seratus enam puluh miliar enam ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dengan terlebih dahulu melakukan perubahan atas Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I memuat ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II memuat ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
- c. Lampiran III memuat rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- d. Lampiran IV memuat rekapitulasi belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta sub keluaran;
- e. Lampiran V memuat rekapitulasi belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Lampiran VI memuat rekapitulasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
- g. Lampiran VII memuat sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah/rencana pembangunan Daerah dengan APBD;
- h. Lampiran VIII memuat sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada rencana kerja Pemerintah Daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan Peraturan Daerah tentang APBD;
- i. Lampiran IX memuat sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas Daerah;
- j. Lampiran X memuat daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- k. Lampiran XI memuat daftar piutang Daerah;
- l. Lampiran XII memuat daftar penyertaan modal Daerah;
- m. Lampiran XIII memuat daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah;
- n. Lampiran XIV memuat daftar sub kegiatan tahun jamak;
- o. Lampiran XV memuat daftar dana cadangan;
- p. Lampiran XVI memuat daftar pinjaman Daerah; dan
- q. Lampiran XVII memuat keputusan Gubernur mengenai target penerimaan pajak Daerah dan retribusi Daerah.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 31 Desember 2025
GUBERNUR SULAWESI UTARA,

ttd

YULIUS SELVANUS

Diundangkan di Manado
pada tanggal 31 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,

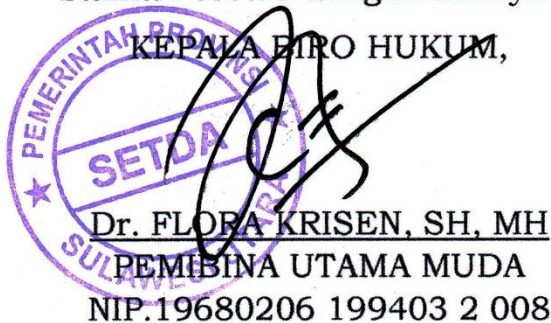
ttd

TAHLIS GALLANG

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2025 NOMOR 4
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA :
(4-322/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,


Dr. FLOBA KRISEN, SH, MH
PEMIBINA UTAMA MUDA
NIP.19680206 199403 2 008

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

I. UMUM

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 23 ayat (4) dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur wajib mengajukan Rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Gubernur dan dewan perwakilan rakyat Daerah.

Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 yang diajukan merupakan perwujudan dari rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan dewan perwakilan rakyat Daerah.

APBD merupakan bagian dari tahapan sistem pengelolaan keuangan dalam rangka terlaksananya penatausahaan keuangan Daerah secara optimal, transparan dan akuntabel serta disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 4